

PERAN HUKUM ISLAM DALAM HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

***Vallencia Nandya Paramitha**
Universitas Airlangga, Surabaya
*Email: nandyavalencia@yahoo.com

Abstract

In principle, Human Rights (HAM) are a basic right that is inherent in every human being because these rights are not a gift from a person, organization or state but are an invaluable gift from Allah SWT, but are priceless from Allah SWT. The concept of harmonization of Islamic law in realizing the implementation of human rights and obligations from a Pancasila perspective can bring good benefits to Indonesian society amidst the sensitivity of the problems occurring in Indonesia. This research examines the concept of human rights from Western and Islamic views and the role of Islamic law in realizing harmonization of human rights and obligations from the Pancasila perspective. This writing uses a type of normative research which is carried out by searching the literature which is then supported by additional data to strengthen this research. Using this normative research method will also help answer the concept of human rights according to Islamic law and the role of Islamic law in realizing harmonization of human rights and obligations from the Pancasila perspective. Results: It is important to remember that Islamic law and human rights cannot be separated absolutely. In Pancasila Law, these two concepts complement each other and must not conflict with each other. This is also in line with Islamic teachings which emphasize the importance of justice and balance in various aspects of life. This principle is in accordance with the teachings of the Islamic religion which emphasizes the importance of justice and equality in society. So, Islamic Law and Human Rights in Pancasila Law have the same goal, namely creating a just and equitable society. The conclusion of this writing is that the relationship between Islamic law and human rights in Pancasila Law is a complementary relationship and cannot be separated. Both have an important role in creating an Indonesian society based on Pancasila, so we must understand and appreciate these two concepts in order to live in harmony and balance in accordance with the nation's noble values.

Keywords: *The Role of Islamic Law; Harmonization of Human Rights And Obligations; Pancasila Perspective.*

Abstrak

Secara prinsipil bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT, melainkan tidak ternilai dari Allah SWT. Konsep harmonisasi hukum islam dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dapat membawa manfaat yang baik bagi masyarakat Indonesia di tengah kesensitifan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai Konsep HAM menurut pandangan Barat dan Islam serta Peran Hukum Islam dalam rangka mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap literatur kepustakaan yang kemudian didukung dengan penambahan data sebagai penguat penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian normatif ini juga akan membantu menjawab terkait Konsep HAM menurut Hukum Islam serta Peran Hukum Islam dalam rangka mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hasil dalam Hal yang perlu diingat bahwa Hukum Islam dan HAM tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam Hukum Pancasila, kedua konsep tersebut saling melengkapi dan tidak boleh

bertentangan satu sama lain. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan persamaan dalam masyarakat. Maka, Hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Kesimpulan dari penulisan ini ialah bahwa hubungan antara hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila adalah hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka kita harus memahami dan menghargai kedua konsep tersebut agar dapat hidup dalam keharmonisan dan keseimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Kata Kunci: Peran Hukum Islam; Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia; Perspektif Pancasila.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai makhluk Allah (Nur Asiah, n.d.).

Hak Asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT. Namun, banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut (Nur Asiah, n.d.).

Indonesia merupakan negara hukum yang sistem hukumnya termasuk dalam sistem hukum yang *multifacet*, hal ini karena sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Islam, hukum adat, dan sistem hukum Barat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi Allah SWT melainkan lebih banyak mengatur inetraksi sesama manusia (Aris, n.d.). Eksistensi dari hukum Islam sendiri di Indoensia akan didapati dalam bentuk hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural hingga pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan mendasar mengapa hukum Islam sangat besar pengaruh nya di Indonesia karena Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di negara Indoensia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup negara, khususnya dalam hal ini adalah dalam sistem hukum (Ma'u, 2018).

Namun, walaupun Indonesia adalah negara Islam yang besar, Bustanul Arifin berpendapat bahwa lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, Indonesia belum berhasil memiliki sistem hukum nasional sendiri (Sapriadi, 2022). Yang dimaksud dalam

hal ini adalah bahwa Indonesia sejak merdeka belum mampu untuk mewujudkan sistem hukum yang dicita-citakan sebagaimana sesuai dengan kehidupan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh dari peninggalan penjajah khususnya Belanda terhadap sistem hukum Indonesia menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar di mana pengaruh tersebut dapat dilihat masih banyaknya perundang-undangan di Indonesia yang masih terpengaruh dari sistem peninggalan colonial tersebut. Perkembangan yang positif terhadap eksistensi hukum Islam terlihat sejak masa reformasi, di mana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dipengaruhi oleh hukum Islam (Gunawan, 2018).

Tren positif tersebut juga semakin mempertegas dan memperkuat eksistensi dan perkembangan dari sistem hukum Pancasila. Apabila ditinjau secara historis, pada dasarnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah diberlakukan di setiap rezim yang pernah berkuasa di Indonesia (Fais Yonas Bo'a, 2018). Pancasila dipandang sebagai sistem nilai, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan sistem norma bahkan ideologi negara sebagai cita hukum (*rechtsidea*) yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa lalu, masa kini hingga masa yang akan datang (Jawahir Thontowi, 2016). Sehingga, Pancasila menjadi landasan dasar dan motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara, nilai Pancasila merupakan cita-cita kebaikan yang harus diwujudkan dalam setiap gerak dan Langkah hidup berbangsa (H. Amran Suadi, 2016).

Hukum Islam dan Pancasila merupakan 2 (dua) sistem hukum yang menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, namun pada hakikatnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam menciptakan harmoni adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam perspektif Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam perspektif hukum Islam bahwa hak dan kewajiban asasi manusia diatur dalam Al Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak

orang lain. Berdasar pada uraian di atas, maka pembahasan dalam penulisan ini akan berfokus pada Hukum Islam dan HAM, Korelasi antara Pancasila dan HAM, Serta Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan analisis seperti : Pendekatan Peraturan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang diambil data primer adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian hukum terapan). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) dalam tindakan atas peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat).

Penelitian hukum normatif (terapan) dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara bersama-sama dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap pembelajaran, yaitu: (a) tahap pertama adalah studi aplikatif hukum normatif, (b) tahap kedua adalah penerapan peristiwa secara nyata dalam rangka mencapai tujuan tujuan yang telah ditentukan. Penerapannya dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dan dokumen hukum. Itu Hasil pelaksanaan akan menimbulkan pemahaman terhadap realisasi pelaksanaan tersebut ketentuan hukum normatif yang telah dipelajari dengan baik atau belum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Penelitian ini bersifat normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data diperoleh secara langsung berupa informasi dan pendapat dari responden serta fakta-fakta yang ada di dalamnya. lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, termasuk data resmi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan lain sebagainya (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini adalah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Data perpustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia

Sebagai negara yang menganut beraneka ragam sistem hukum yang secara jelas dinamika implementasi aturan hukum tentu menjadi cikal bakal pemicu berbagai gejolak politik. Setelah memahami yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapatlah ditentukan sistem tepat yang mampu membawa rakyat ke arah politik hukum yang telah dicita-citakan itu sehingga terciptalah sistem hukum nasional yang dikehendaki dan ditegakkan bersama melalui ketetapan aturan tertulis. Jika aparat penegak hukum gagal dalam menafsirkan dan mengejawantahkan setiap aturan pada sistem hukum tersebut ke dalam setiap rangkaian peristiwa maka dikhawatirkan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Jadi, bisa dikatakan sistem hukum sebagai inti suatu negara (Saragih et al., 2022).

Jika dilihat dari sudut definisinya, secara etimologi, sistem hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Systema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi guna mencapai suatu tujuan. Istilah ini seringkali difungsikan untuk mendeskripsikan suatu entitas yang berinteraksi (Saragih et al., 2022). Sementara hukum secara leksikal dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang secara resmi dianggap bersifat memaksa dan mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya (Saragih et al., 2022).

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dijernihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti unsur etika, sosiologi, politik dan sebagainya melainkan harus dibebaskan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (unsur etika), persepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi-konsepsi keadilan politis (unsur politis) dan menekankan hakikat hukum sebagai keharusan (sollen kategori). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan hukum yang tersusun atas sub-sub sistem, bagian atau unsur yang tersusun secara sistematis (*stelselmatig*) yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat untuk mencapai aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat menurut rencana dan pola tertentu (Saragih et al., 2022).

Perbedaan sistem hukum pada suatu negara pada umumnya didasari dari karakteristik dari masyarakatnya sama halnya dengan Indonesia yang berdiri sebagai

hasil perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Namun cenderung mengikuti sistem hukum *civil law* atau hukum Eropa Kontinental. Kendati demikian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam dan hukum adat ikut memengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan memiliki beragam kultur budaya (Saragih et al., 2022).

Sistem hukum yang baik adalah nilai-nilai yang ditetapkan dalam masyarakat dan nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai yang seyogyanya harus dimiliki oleh masyarakat sehingga secara tegas bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup. Sesuai dengan pernyataan di atas, Mochtar Kusumaatmadja juga menambahkan bahwa sistem hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (biasa disebut BSE). Perubahan dari sistem hukum Indonesia harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan perubahan ini merupakan satu kesatuan dari upaya pembangunan sistem hukum ke arah yang lebih baik dan optimal sehingga mampu menjawab permasalahan di masyarakat dewasa ini (globalisasi) tanpa mengaburkan nilai-nilai substantif yang ada di dalamnya (Siti Sumartini, 2013).

Secara konstitusional, Indonesia tidak mencatatkan dan tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam melainkan mayoritas penduduknya menganut agama Islam bahkan di dunia. Agama Islam menempati posisi kedua dengan pemeluk terbanyak sebesar 1,8 (satu koma delapan) miliar pengikut dan berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta (86,7%) penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Berbicara tentang hukum Islam, tidak lepas kaitannya dengan Sejarah hadirnya hukum Islam di Indonesia. Menurut Hurgronje dan Van Vollenhoven, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun. Bahkan menurut Hurgronje, hukum Islam baru berlaku setelah diterima (diresepsi) oleh hukum adat dan menjadi hukum adat dan bukan hukum Islam. Jika dilihat dari sejarahnya, eksistensi hukum Islam di Indonesia mulai sejak masuknya Islam di Nusantara. Hukum Islam menjadi komponen dari kehidupan masyarakat baik secara kultur maupun sosial. Sejak Islam menunjukkan eksistensinya di Indonesia pada abad ke-7 M, penyebarannya begitu pesat hingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui menjadi

kekuatan politik yang secara perlahan menggeser eksistensi adat sehingga tercatat beberapa Kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem Pemerintahan (Hafizd, 2021).

Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-udnangan sebagaimana dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh S.A. Ichtijanto yang dikutip Edi Gunawan. Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah:

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- b. Hukum Islam memiliki kemandiran yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional Indonesia;
- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam diakui dan mempunyai wibawa sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui dan mempunyai wibawa sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia, seperti bidang muamalat (hukum perdagangan islam, perbankan Syari'ah) yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem keuangan islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat wakaf, dan sebagainya. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan banga Indonesia, antara lain sebagai berikut (Utama, 2018):

- 1.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat keududukan konsepsi kegiatan ekonomi Syari'ah di Indonesia;
- 3.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;

- 5.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 6.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 7.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah;
- 8.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- 9.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 10.) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan Syariah Islam;
- 11.) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 12.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;
- 13.) Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Seiring dengan perkembangannya, eksistensi hukum Islam semakin diperluas dan diperkuat oleh beberapa faktor antara lain sebagai Berikut (Siroj, 2018):

- 1.) Dukungan Umat Islam akan mengelaborasi dalam bentuk kuatnya aspirasi hukum umat Islam untuk menuntut pemberlakuan hukum Islam atau sekurang-kurangnya, wacana hukum Islam kian mempopuler dalam tataran publik membentuk suatu pengaruh dalam pusran proses legislasi secara signifikan sekaligus meyakini bahwa dengan mengamalkan hukum Islam di kehidupan sehari-hari sama halnya dengan mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri secara total.
- 2.) Secara ilmiah selain Al- Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, Itjihad juga pondasi yang universal dan dinamis dalam konteks kajian ilmu. Itjihad sebagai landasan pemikiran filosofis telah mendiring hadirnya kajian-kajian keislaman kritis dan akademis terlebih mengingat secara substansial hukum Islam juga berkarakter elastis dan flexible yang didukung oleh prinsip-prinsip dan asas-asas yang dimilikinya.

- 3.) Maraknya hal-hal yang berbasis syari'ah semakin *marketable*. Fenomena ini tentu membuka peluang positif bagi hukum Islam untuk tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi stimulus diadakannya peraturan-peraturan bernuansa Islam guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya beragama Islam.

Dengan demikian diharapkan diakuinya hukum Islam dapat mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah keanekaragaman dalam sistem hukum di Indonesia guna menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Pancasila

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding fathers and mother* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila (Saragih et al., 2022). Untuk mengkaji keberadaan dari sistem hukum Pancasila, maka diperlukan memahami beberapa sumber dari asal sistem hukum Pancasila. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum yang di mana telah disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia. Misi Pancasila bagi Indonesia adalah mengelola Ke-Indonesia-an agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tentram di dalamnya (Bernard L. Tanya, 2015).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, dikenal suatu peristilahan sistem hukum Pancasila. Peristilahan sistem hukum Pancasila merupakan usaha untuk memperlihatkan kekhasan hukum Indonesia (Farida, 2016). Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum Pancasila adalah Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan *volgeist living law* yang merupakan *sosiologische*, norma dasar (*philosophische*), norma dasar (*staatsfundamentalnorn*), dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama

masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan sebagai penyangga konstitusionalisme (King Faisal Sulaiman, 2017). Maka, Pancasila telah memasuki tataran teori hukum dalam hal ini.

Dalam perkembangan teori hukum yang ada di Indonesia, muncul suatu teori yang digagas oleh Romli Atmasasmita yang di mana mempertegas eksistensi dan penamaan sistem hukum Pancasila, yaitu Teori Hukum Integratif. Pada dasarnya, Teori Hukum Integratif menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial (Romli Atmasasmita, n.d.). Romli menatakan bahwa Teori Hukum Integratif merupakan perpaduan dri Teori Hukum Pembangunan yang dicetus oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Progresif yang dicetus oleh Satjipto Rahardjo, sehingga perkembangan mengenai peristilahan sistem hukum Pancasila bukan hanya sekedar peristilahan saja.

Hukum Islam juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi sistem hukum di Indonesia, mengingat mayoritas penduuk Indonesia adalah penganut agama Islam. Banyak peraturan perundang-udnangan perundang-undangan yang dilakukan perubahan agar disesuaikan dengan sistem hukum Islam, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta secara pasti, hukum adat juga memiliki pengaruh besar bagi sistem hukum di Indonesia, yang mana diakibatkan oleh keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya latar belakang yang ada dalam sistem hukum Pancasila tersebut, maka dapat dikatakan ada yang disebut dengan sistem hukum Pancasila, karena alasan terbesar mengapa beberapa sistem hukum tersebut dapat dijalankan di dalam sistem hukum Indonesia adalah karena Ideologi Pancasila.

Hubungan antara Hukum Islam dan Pancasila telah dijelaskan di atas, bahwa dua sistem hukum ini merupakan dua sistem yang sanagt penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena keduanya memiliki peran yang besar dalam membentuk nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam, sedangkan Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa kedua sistem hukum ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hubungan antara hukum Islam dan Pancasila telah diatur secara resmi dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana Pada Pasal 29 ayat (2) diebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Hal ini

menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga mengakui dan menghormati keberadaan agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia, termasuk agama Islam. Dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah mencerminkan bahwa Negara Indonesia menghargai dan mengakui keberadaan agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan Pancasila adalah saling menghormati dan saling melengkapi. Kedua sistem hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lain, melainkan saling menciptakan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi suatu kasus hukum yang melibatkan masyarakat Muslim, hukum Islam dapat diterapkan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun, dalam penerapannya, hukum Islam juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong sikap toleransi, keadilan, dan persamaan dihadapan hukum.

Selain itu, kedua sistem hukum ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum Islam, dan Pancasila, sama-sama mengutamakan kepentingan masyarakat dan menekankan pada keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah. Akan tetapi, walau memiliki tujuan yang sama, seringkali terdapat perbedaan dalam penerapannya. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat mengurani esensi dari kedua sistem hukum tersebut yang pada akhirnya tetap bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka, hubungan hukum Islam dan Pancasila dapat dikatakan sebagai hubungan yang harmonis dan saling melengkapi. Keduanya memiliki peran yang penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami dan menghargai bahwa kedua sistem hukum ini serta mengambil yang terbaik dari keduanya. Dengan memahami antara hukum Islam dan Pancasila, kita dapat memperkuat keberagaman dan memperkokoh persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjaga dan memelihara hubungan harmonis antara hukum Islam dan Pancasila supaya dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep yang seringkali dianggap saling bertentangan. Namun, dalam Hukum Pancasila, keduanya dapat dilihat sebagai dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara Hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang diambil dari Al Qur'an dan Hadits, sedangkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam Hukum Pancasila, kedua konsep ini menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, antara lain (Nur Asiah, n.d.):

- a. Hak hidup, yaitu hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawam manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan, seperti yang termaktub dalam QS. al-Mā'idah / 5: 32 menyebutkan:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimukabumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

- b. Hak kebebasan beragama, yaitu kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut agama

tertentu. Hak kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalanyang sesat. karena itu Barangsiapa yangingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau akidah agama yang disenanginya. Ayat lain yang berkenaan dengan hak kebebasan beragama terdapat dalam QS. Qāf/50: 45:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksaterhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al Quran orangyang takut dengan ancaman-Ku.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kemerdekaan beragama.

- c. Hak bekerja dan mendapatkan upah, yaitu bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri." (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: "Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).
- d. Hak persamaan dan keadilan, yaitu pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS. al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Allah mengutus Rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda Rasulullah SAW, “Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim).

- e. Hak kebebasan berpendapat yaitu Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Qs. Ali Imran/3:104 disebutkan:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung,*

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit (berat).” HR. Ibn Hibban.

Adapun contoh lain yang dapat diambil adalah dalam bidang hukum keluarga. Hukum Islam mengatur mengenai pernikahan, perceraian, dan waris yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun, dalam Hukum Pancasila, nilai-nilai HAM harus tetap diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus perceraian, hak-hak Perempuan seperti hak atas nafkah dan hak-hak Perempuan seperti hak atas nafkah dan hak asuh anak harus tetap dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Selain itu, Hukum Pancasila juga mengakui kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam

yang juga menekankan pentingnya kebebasan beragama. Dengan adanya pengakuan terhadap kebebasan beragama dalam hukum Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjalankan kepercayaannya dan agamanya tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Hal yang perlu diingat bahwa Hukum Islam dan HAM tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam Hukum Pancasila, kedua konsep tersebut saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, dalam Hukum Pancasila juga terdapat prinsip keadilan sosial yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan persamaan dalam masyarakat. Maka, Hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, hubungan antara Hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila menjadi semakin penting. Dengan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan yang muncul, nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan demikian, inti dari pembahasan ini ialah bahwa hubungan antara hukum Islam dan HAM dalam Hukum Pancasila adalah hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka kita harus memahami dan menghargai kedua konsep tersebut agar dapat hidup dalam keharmonisan dan keseimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

KESIMPULAN

Hukum Islam dan Pancasila adalah dua sistem hukum yang berbeda, namun memiliki peran yang penting dalam Harmonisasi HAM di Indonesia. Hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam dan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Peran hukum Islam dalam harmonisasi HAM di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Menjamin hak-hak individu, yaitu hukum Islam memiliki prinsip yang kuat dalam menjamin hak-hak individu, baik hak-hak asasi maupun hak-hak kemanusiaan. Dalam Hukum Islam, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Pancasila yaitu persamaan derajat dan martabat manusia.
2. Menciptakan keadilan sosial, yaitu hukum Islam juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Prinsip hukum Islam yang menekankan adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dapat membantu mencapai tujuan dari Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Menjaga harmoni antar umat beragama, yaitu hukum Islam juga berperan dalam menjaga harmoni antar umat beragama di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menganut prinsip persaudaraan dan toleransi terhadap umat beragama lain. Hal ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Pancasila, yang menghargai keberagaman dan keragaman budaya di Indonesia.

Meskipun memiliki peran yang penting, hukum Islam tidak dapat berdiri sendiri dalam harmonisasi HAM di Indonesia. Hukum Islam perlu diharmonisasikan dengan hukum Pancasila untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Peran hukum Pancasila dalam harmonisasi HAM juga tidak dapat diabaikan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Pancasila juga harus mampu melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Serta, harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dapat dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, ahli hukum, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Aris. (n.d.). *Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis)*. 40–47.

- Bernard L. Tanya. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Penerbit Genta Publishing.
- Fais Yonas Bo'a. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, N(1), 28–49.
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>
- Gunawan, H. (2018). Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 43–60.
- H. Amran Suadi. (2016). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*. Penerbit Prenadamedia Group.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Jawahir Thontowi. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum, Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. UII Press.
- King Faisal Sulaiman. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Penerbit Thafa Media.
- Ma'u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1), 14–30. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Nur Asiah. (n.d.). *HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 112.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Kencana (Prenada Media Grup).
- Romli Atmasasmita. (n.d.). *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*. Penerbit CV Mandar Maju.
- Sapriadi, S. (2022). Sistematisasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>
- Saragih, M. G., Margaretha, & Viona. (2022). Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 139–153.
- Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- Siti Sumartini. (2013). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>

